



**PUTUSAN**

Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pso

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap       | : Awaludin Alias Awal                               |
| 2. Tempat lahir       | : Taliwan   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 31/12 Juni 1989                                   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia   |
| 6. Tempat tinggal     | : Desa Peleru, Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara |
| 7. Agama              | : Islam   |
| 8. Pekerjaan          | : Wiraswasta  |

Terdakwa Awaludin Alias Awal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 April 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN

Pso tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 22

Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN Alias AWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **AWALUDIN Alias AWAL** dengan pidana penjara selama **2 (Dua)** tahun dan **6 (Enam)** bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  1. 18 (Delapan Belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu;
  2. 1 (Satu) Handphone android merek VIVO Y91 milik Terdakwa.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **AWALUDIN Alias AWAL** pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020, sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa **AWALUDIN Alias AWAL** yang beralamat di Desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pso



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamberea, Kec. Mori, Kab. Morowali Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat netto 2,2948 gram”** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 12.00 Wita berawal dari informasi dari masyarakat, Saksi ANDI ARMAN, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUHAMMAD RUSLI langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan. Sehingga dari hasil penyelidikan tersebut, Saksi ANDI ARMAN, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUHAMMAD RUSLI menemukan Terdakwa sedang bakar-bakar ikan di belakang rumah, sehingga pada saat itu Saksi ANDI MADDU KELLENG memanggil Terdakwa, dan membawa Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil, pada saat Terdakwa di dalam mobil, Saksi ANDI MADDU KELLENG menanyakan kepemilikan shabu Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengelak, sehingga Saksi MUHAMMAD RUSLI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, sementara itu Saksi ANDI ARMAN menghampiri Saksi ILYAS yang sementara berada di warung makan untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah itu sebelum melakukan penggeledahan Saksi ANDI ARMAN meminta Terdakwa untuk menunjukkan shabu yang disimpan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berkata-kata dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih dari kantong celananya sebelah kanan yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu, lalu menyerahkan kepada Saksi ANDI ARMAN untuk selanjutnya diamankan. Selanjutnya dengan disaksikan Saksi ILYAS, dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa oleh Saksi ANDI ARMAN sedangkan Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi MUHAMMAD RUSLI melakukan penggeledahan rumah dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone android merek VIVO Y91 milik Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan, dilanjutkan interogasi terhadap Terdakwa terkait barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu milik Terdakwa, yang kemudian diketahui bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti jenis shabu tersebut didapat dari ARLAN (DPO) di Palu, sesuai melakukan interogasi Saksi ANDI ARMAN, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUHAMMAD RUSLI langsung

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Morowali untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi ILYAS, Saksi melihat pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 18 (delapan belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu, dan Handphone android merek VIVO Y91 milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa sebelumnya mendapatkan 3 (satu) bungkus paket kristal yang diduga narkotika jenis shabu terbungkus dalam plastik bening dari ARLAN (DPO) pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 17.30 Wita, yang kemudian 1 bungkus Narkotika telah dibagi menjadi 16 (enam belas) paket kecil, sehingga total semua menjadi 18 bungkus.

- Bahwa terdakwa **AWALUDIN** yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu dan penyalahgunaan Narkotika Glongan I jenis shabu bagi diri sendiri tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1715/NNF/III/2020 Tanggal 03 April 2020 yang di periksa oleh USMAN, S.Si, M. Kes., IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan KOMBES H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 18 (delapan belas) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,2948 gram dengan diberi nomor barang bukti 3896/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan ia terdakwa **AWALUDIN Alias AWAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**ATAU**

**KEDUA :**



Bahwa Terdakwa **AWALUDIN Alias AWAL** pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020, sekira pukul 20.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di rumah tempat tinggal Terdakwa **AWALUDIN Alias AWAL** yang beralamat di Desa Pamberea, Kec. Mori, Kab. Morowali Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Terdakwa merakit bong yang terbuat dari botol plastic aqua kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut Terdakwa isi Narkotika jenis shabu ke dalam pireks tersebut, setelah itu pireks tersebut Terdakwa pasang di alat hisap shabu yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa, setelah kaca pireks tersebut sudah terpasang Terdakwa bakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya Terdakwa hisap dan keluarkan lewat hidung dan mulut.
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN Alias AWAL terakhir menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu pada Hari Minggu Tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita, di rumah tempat tinggal Terdakwa AWALUDIN Alias AWAL yang beralamat di Desa Pamberea, Kec. Mori, Kab. Morowali Utara
- Bahwa Terdakwa AWALUDIN Alias AWAL tidak memiliki izin dari instansi berwenang untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AWALUDIN Alias AWAL reaksi yang dirasakan setelah menggunakan shabu-shabu adalah merasakan ketenangan, tidak mengantuk, serta merasa senang dan bahagia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor: 445/3035/III/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dibuat dan ditandatangani oleh ATLM Pemeriksa atas nama NI PUTU MAITRI LESTARI, dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. RISKI ANTON, DPK, Sp.PK, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkotika Tes Sampel Urine atas nama AWALUDIN Alias AWAL pada tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia terdakwa **AWALUDIN Alias AWAL** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Rusli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi merupakan anggota Anggota Polri yang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita di dalam rumah **Lk. AWALUDIN Alias AWAL** yang berada di Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara;
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa bersama saksi MUH. ILYAS;
- Bahwa benar pada saat saksi bersama saksi ANDI ARMAN, Saksi ANDI MADDU KELLENG melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi ILYAS;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa berawal dari informasi yang di peroleh dari masyarakat mengenai maraknya peredaran gelap Narkotika jenis shabu di Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara yang dilakukan oleh Terdakwa, menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut, Terdakwa bersama Saksi ANDI ARMAN dan Saksi ANDI MADDU KELLENG langsung menuju kerumah Terdakwa di Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara untuk melakukan penyelidikan, dari Hasil penyelidikan yang Terdakwa lakukan bersama rekan Saksi ANDI ARMAN dan Saksi ANDI MADDU KELLENG, Terdakwa bersama Saksi ANDI ARMAN dan Saksi ANDI MADDU KELLENG menemukan Terdkawa sedang bakar-bakar ikan di belakang rumahnya, saat itu Saksi ANDI ARMAN memerintahkan Saksi ANDI MADDU KELLENG untuk memanggil Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu berada di belakang rumahnya , saat Terdakwa langsung menghampiri Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan pada saat Terdakwa menghampiri Saksi ANDI MADDU KELLENG, Saksi ANDI MADDU KELLENG merangkul Terdakwa dan membawa masuk Terdakwa kedalam mobil, pada saat Terdakwa berada didalam mobil, Saksi ANDI MADDU KELLENG bertanya kepada Terdakwa "kamu jujur saja, dimana barangmu(shabu) kamu simpan?" saat itu Terdakwa

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menjawab" tidak ada barangku (shabu) pak" pada saat Terdakwa mengelak , Saksi Langsung menyuruh Terdakwa keluar dari dalam mobil, setelah Terdakwa Alias AWAL keluar dari Mobil, Saksi bersama Saksi ANDI ARMAN dan Saksi ANDI MADDU KELLENG membawa Terdakwa masuk kedalam rumahnya, setelah berada di dalam rumah Terdakwa di Desa Pambarea kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara, Saksi ANDI ARMAN berkata kepada Terdakwa" sebelum Terdakwa geledah rumahmu kamu jujur saja, dimana barang (shabumu) kamu simpan?" saat itu Lk. AWALUDIN Alias AWAL tidak berkata-kata dan langsung mengeluarkan 1(satu) buah kotak plastik kecil warna putih dari kantong celananya sebelah kanan yang berisikan 18(delapan belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu, lalu menyerahkan kepada Saksi ANDI ARMAN , setelah Saksi ANDI ARMAN langsung amankan, setelah Saksi ANDI ARMAN amankan , Saksi ANDI ARMAN menggeledah badan Terdakwa, dan Saksi saat itu bersama Saksi ANDI MADDU KELLENG melakukan penggeledahan rumah Terdakwa, pada saat penggeledahan rumah Terdakwa, Saksi ANDI MADDU KELLENG mengamankan Handphone milik Terdakwa yang di cas didalam rumah tepatnya di lantai, setelah selesai melakukan penggeledahan Saksi bersama rekan Terdakwa Saksi ANDI ARMAN dan Saksi ANDI MADDU KELLENG melakukan interogasi kepada Terdakwa, mengenai barang bukti yang di amankan rekan Terdakwa Saksi ANDI ARMAN sebanyak 18 (delapan belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu" saat itu Terdakwa mengatakan pada saat dilakukan interogasi bahwa" Narkotika jenis shabu tersebut di dapatkan dari Lk. ARLAN (DPO) di Palu dengan cara berkomunikasi melalui Handphone Terdakwa, setelah selesai melakukan interogasi, Saksi bersama Saksi ANDI ARMAN dan Saksi ANDI MADDU KELLENG langsung membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Morowali Utara.

- Bahwa benar saksi jelaskan, pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi 18 (Delapan Belas) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu.
- Bahwa benar Barang Bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa berdasarkan hasil introgasi yang Saksi lakukan bersama Saksi ANDI ARMAN dan Saksi ANDI MADDU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KELLENG, Kepada Terdakwa mengaku bahwa untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri supaya mengirit pemakaiannya.

- Bahwa benar Saksi jelaskan semua keterangan yang saksi berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat saksi pertanggung jawaban.

*Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan saksi.*

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita, di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara .
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu yang Terdakwa kenal adalah Saksi ANDI ARMAN, Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi MUHAMMAD RUSLI.
- Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang diamankan oleh anggota kepolisian sebanyak sebanyak 18(delapan belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic cetik bening didalam kotak plastic warna putih.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik Narkotika jenis shabu sebanyak 18(delapan belas) bungkus yang terbungkus dengan plastic cetik bening didalam kotak plastic warna putih yang Terdakwa keluarkan dari Kantong celana Terdakwa adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa 18(delapan belas) bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic cetik bening didalam kotak plastic warna putih tersebut Terdakwa dapatkan dari Lk. ARLAN di Palu sebanyak 3(Tiga) Bungkus Narkotika jenis shabu yang terbungkus dengan plastic cetik bening.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Narkotika jenis shabu yang Terdakwa dapatkan dari Lk. ARLAN Terdakwa tidak membelinya , sebab Lk. ARLAN hanya berkata saat itu sama Terdakwa kamu ambil saja dulu nantilah bicara mengenai Harga.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sama Lk. ARLAN yakni untuk Terdakwa gunakan/konsumsi sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu sama Lk. ARLAN di Palu.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Narkotika jenis shabu selama ini.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti yang diamankan saat itu berupa : 1(satu) buah kotak plastic warna putih yang berisikan 18(delapan belas) bungkus Narkotika jenis shabu,dan 1(satu) buah Handphone merek VIVO Y91
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu hanya Lk. ARLAN saja tidak ada yang lain.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa sejak tahun 2018 di Desa Tomata sampai sekarang Terdakwa kenal dengan Narkotika jenis shabu.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sering menggunakan narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak bisa hitung berapa kali.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan/ mengkomsumsi Narkotika jenis shabu pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu sendirian.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan Narkotika jenis shabu yang Terdakwa gunakan pada Hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 20.00 Wita di dalam rumah Terdakwa yang berada di Desa Pambarea Kec. Mori Atas Kab. Morowali Utara adalah bagian dari yang Terdakwa beli dari Lk. ARLAN di Palu sebanyak 3(tiga) bungkus) Narkotika jenis shabu atau bagian dari yang Terdakwa pecah menjadi 18(delapan belas) bungkus yang diamankan oleh anggota kepolisian pada saat Terdakwa dilakukan penangkapan.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa setelah Terdakwa selesai menggunakan/mengonsumsi Narkotika jenis shabu alat hisap shabu (bong) Terdakwa, Terdakwa bakar di samping rumah Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa pertama-tama Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong) yang terbuat dari botol plastic merek AQUA kemudian Terdakwa menyiapkan kaca pireks lalu kaca pireks tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa isi Narkotika jenis shabu kedalam pireks tersebut , setelah itu pireks tersebut Terdakwa pasang di alat hisap shabu yang sudah Terdakwa rangkai sedemikian rupa menjadi alat hisap shabu, setelah pireks tersebut sudah terpasang Terdakwa bakar kaca pireks tersebut dengan menggunakan macis gas lalu Terdakwa menghisapnya sambil membakarnya dan asapnya setelah Terdakwa menghisapnya Terdakwa keluarkan lewat mulut.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa reaksi yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan Terdakwa terasa ringan, pikiran Terdakwa terbuka.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dalam Hal, memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman Jenis sabhu dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut adalah melanggar Hukum dan Terdakwa sangat merasa bersalah dalam perbuatan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan semua keterangan yang Terdakwa berikan baik di sidang pengadilan maupun didalam berita acara pemeriksaan adalah keterangan yang sebenarnya dan dapat Terdakwa pertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 18 (Delapan Belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu;
2. 1 (Satu) Handphone android merek VIVO Y91 milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap dan di geledah oleh saksi MUH. SYUKRIADI dan saksi MUH. RAFLY.S pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali;
- Bahwa benar, pada saat terdakwa ditangkap oleh saksi MUH. SYUKRIADI dan saksi MUH. RAFLY.S disaksikan oleh saksi FAHRUDDIN Alias ACO;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sekira pukul 12.00 Wita berawal dari informasi dari masyarakat, Saksi ANDI ARMAN, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUHAMMAD RUSLI

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 195/Pid.Sus/2020/PN Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan. Sehingga dari hasil penyelidikan tersebut, Saksi ANDI ARMAN, Saksi ANDI MADDU KELLENG, dan Saksi MUHAMMAD RUSLI menemukan Terdakwa sedang bakar-bakar ikan di belakang rumah, sehingga pada saat itu Saksi ANDI MADDU KELLENG memanggil Terdakwa, dan membawa Terdakwa untuk masuk ke dalam mobil, pada saat Terdakwa di dalam mobil, Saksi ANDI MADDU KELLENG menanyakan kepemilikan shabu Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa mengelak, sehingga Saksi MUHAMMAD RUSLI dan Saksi ANDI MADDU KELLENG membawa Terdakwa masuk ke dalam rumah Terdakwa, sementara itu Saksi ANDI ARMAN menghampiri Saksi ILYAS yang sementara berada di warung makan untuk menyaksikan penggeledahan. Setelah itu sebelum melakukan penggeledahan Saksi ANDI ARMAN meminta Terdakwa untuk menunjukkan shabu yang disimpan Terdakwa, sehingga Terdakwa tidak berkata-kata dan langsung mengeluarkan 1 (satu) buah kotak plastik kecil warna putih dari kantong celananya sebelah kanan yang berisikan 18 (delapan belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu, lalu menyerahkan kepada Saksi ANDI ARMAN untuk selanjutnya diamankan. Selanjutnya dengan disaksikan Saksi ILYAS, dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa oleh Saksi ANDI ARMAN sedangkan Saksi ANDI MADDU KELLENG dan Saksi MUHAMMAD RUSLI melakukan penggeledahan rumah dan mengamankan 1 (satu) buah Handphone android merek VIVO Y91 milik Terdakwa.;

- Bahwa benar, 12 (dua belas) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam, merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa jelaskan, Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1715/NNF/III/2020 Tanggal 03 April 2020 yang di periksa oleh USMAN, S.Si, M. Kes., IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan KOMBES H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18 (delapan belas) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,2948 gram dengan diberi nomor barang bukti 3896/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina.**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa benar setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale dengan hasil terdakwa positif (+) **Metamphetamine.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor: 445/3035/III/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dibuat dan ditandatangani oleh ATLM Pemeriksa atas nama NI PUTU MAITRI LESTARI, dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. RISKI ANTON, DPDK, Sp.PK, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama AWALUDIN Alias AWAL pada tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive.**
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AWALUDIN Alias AWAL reaksi yang dirasakan setelah menggunakan shabu-shabu adalah merasakan ketenangan, tidak mengantuk, serta merasa senang dan bahagia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

## 1. Unsur “Setiap Orang”;



2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang Bahwa unsur setiap orang dalam KUHP memberikan arah tentang subyek hukum yaitu orang atau manusia dan yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah orang atau manusia bernama dengan segala identitasnya sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut VAN HAMEL adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai daripada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Bahwa memperhatikan pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian “**setiap orang**” yang dimaksudkan dalam aspek ini merupakan orang yang dalam perkara ini adalah adalah terdakwa AWALUDIN Alias AWALUDIN.

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “**Setiap Orang**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang bahwa Terdakwa sejak Tahun 2018 Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jeni sabu, dan terakhir Terdakwa mengonsumsi shabu pada hari Minggu tanggal 15 Maret 2020 sekira pukul 20.00 Wita. Cara terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut adalah pertama-tama mempersiapkan botol kemudian terdakwa mengisi air kedalam botol tersebut setelah itu terdakwa mengambil pipet bening dari minuman teh kotak sebanyak 2 (dua) buah kemudian terdakwa memasang pipet tersebut ke dalam lubang penutup botol yang awalnya terdakwa sudah lubanginya menggunakan ujung pena menjadi 2 (dua) lubang. Kemudian terdakwa memasukkan Narkotika ke dalam pireks kaca dan dimasukkan ke salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu terdakwa menggunakan tangan kanan memegang alat hisap (bong) yang sudah dirangkai tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa memegang macis gas setelah itu pireks kaca yang sudah terpasang terdakwa bakar dengan macis gas. Selanjutnya terdakwa langsung menggunakannya dengan cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar pireks tersebut yang berisikan sabu yang sudah terpasang di alat hisap sabu kemudian terdakwa menghisap asapnya dan mengeluarkan asap lewat hidung atau mulut terdakwa.

Menimbang bahwa Terdakwa dalam hal mengkonsumsi/menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak dilengkapi dengan surat ijin dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan RI.

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1715/NNF/III/2020 Tanggal 03 April 2020 yang di periksa oleh USMAN, S.Si, M. Kes., IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan KOMBES H. YUSUF SUPRPTO, S.H. yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa:

- 18 (delapan belas) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 2,2948 gram dengan diberi nomor barang bukti 3896/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina**. Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentan perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa benar setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian dilakukan pemeriksaan Urine di Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale dengan hasil terdakwa positif (+) **Metamphetamine**.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Permintaan Laboratorium Nomor: 445/3035/III/LAB/RSUD K.dale/2020 tanggal 17 Maret 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale yang dibuat dan ditandatangani oleh ATLM Pemeriksa atas nama NI PUTU MAITRI LESTARI, dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. RISKI ANTON, DPK, Sp.PK, menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkotika Tes Sampel Urine atas nama AWALUDIN Alias AWAL pada tanggal 17 Maret 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive**.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa AWALUDIN Alias AWAL reaksi yang dirasakan setelah menggunakan shabu-shabu adalah merasakan ketenangan, tidak mengantuk, serta merasa senang dan bahagia.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut diatas, unsur “*Penyalaguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 18 (Delapan Belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu;
2. 1 (Satu) Handphone android merek VIVO Y91 milik Terdakwa.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan serta telah menyatakan rasa bersalah dan penyesalan atas perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN Alias AWAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) bungkus paket Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah Handphone android merk VIVO Y91 milik Terdakwa;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H., Marjuanda Sinambela, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang teleconference yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agungcahyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Morowali dan Terdakwa dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Kolonedale;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agungcahyadi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)